

## APLIKASI JOIN OPERATION ANTARA KSU DENGAN LKM DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Kholid Aljuhani, Ali Aminulloh, Agus Rojak Samsudin

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[aljuhani.ka@gmail.com](mailto:aljuhani.ka@gmail.com), [aminulloh@alzaytun.ac.id](mailto:aminulloh@alzaytun.ac.id), [agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id](mailto:agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id)

### ABSTRACT

*Join operation is a cooperation between two or more business entities to complete a temporary project. Syirkah is one of the cooperation between two or more people in a business where both are responsible for profits and losses and are based on mutual assistance. Join Operation between KSU and LKM in the Procurement of Heavy Equipment can be considered as cooperation between institutions.*

*The purpose of this study is to determine the practice of joint operations between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment and the practice of joint operations between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment according to sharia economic law.*

*The method used in this research is a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques in the form of observation, interviews with the secretary, treasurer, KSU financial administration staff with LKM and supplemented with documentation.*

*The results showed, first, that the practice of joint operations between KSU and LKM begins with the LKM surveying the prices and specs of heavy equipment needed in building a project to the manufacturer, after the survey the two parties meet to deliberate and negotiate so that there is a mutual agreement, this is an MOU agreement between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment and there are contributions from each party. After the MOU, KSU releases funds in cash to be given to LKM, then LKM buy heavy equipment and provide benefits to KSU in installments. Second, the practice of joint operation between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment according to sharia economic law in its implementation has fulfilled the pillars, conditions and principles of syirkah according to Islamic teachings. So, both parties do not appear to have elements that are prohibited by Islamic law in cooperating (syirkah) but in practice there are similarities with murabahah in terms of financing and musyarakah mutanaqisah in terms of operations. This is because both parties in the cooperation are mutually consensual, mutual help and mutual openness, because both parties want to help each other in the procurement of this heavy equipment.*

**Keywords:** *Join Operation, Syirkah, Heavy Equipment;*

### ABSTRAK

*Join operation merupakan kerjasama antara dua atau lebih badan usaha untuk menyelesaikan suatu proyek yang bersifat sementara. Syirkah merupakan salah satu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu bisnis dimana keduanya bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian serta dilandasi oleh rasa tolong menolong. Join Operation Antara KSU*

### Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dengan LKM dalam Pengadaan Alat-Alat Berat dapat diperhatikan sebagai kerjasama antar lembaga.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik *join operation* antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-alat berat dan praktik *join operation* antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara kepada sekretaris, bendahara, staff administrasi keuangan KSU dengan LKM dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa, praktik *join operation* antara KSU dengan LKM diawali dengan pihak LKM survei mengenai harga dan spek alat-alat berat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada produsen, setelah adanya survei kedua belah pihak saling bertemu untuk bermusyawarah dan negoisasi sehingga didalamnya terdapat kesepakatan bersama, hal ini adanya surat perjanjian MOU antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat kontribusi masing-masing pihak. Setelah adanya MOU, KSU mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan kepada LKM, kemudian LKM membelikan alat-alat berat dan memberikan keuntungan kepada KSU dengan secara cicilan. Kedua, Praktik *join operation* antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun, syarat dan prinsip-prinsip *syirkah* sesuai ajaran islam. Sehingga, kedua belah pihak tidak terlihat adanya unsur-unsur yang dilarang oleh *syari'at* islam dalam berkerja sama (*syirkah*) tetapi dalam praktiknya ada kemiripan dengan *murabahah* dalam hal pembiayaan dan *musyarakah mutanaqisah* dalam hal operasional. Hal ini kedua belah pihak dalam kerjasamanya saling suka sama suka, saling tolong menolong dan saling keterbukaan, karena kedua belah pihak saling dan ingin membantu satu sama lain dalam pengadaan alat-alat berat ini.

**Kata kunci:** *Join Operation, Syirkah, Alat-Alat Berat;*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam bidang perekonomian sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat untuk berbisnis, berbagai jenis badan usaha pun muncul untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Salah satu jenis badan usaha yang terbentuk dari perjanjian kerja sama adalah kerja sama operasi (*join operation*) (Sari, 2019).

Menurut Yusri (2021) bentuk kerja sama operasi adalah kolaborasi antara dua atau lebih badan usaha untuk menyelesaikan suatu proyek dan kolaborasi ini bersifat sementara hingga proyek selesai. *Join Operation* sering digunakan dalam aktivitas usaha kontraktor. Kerja sama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan karena berbagai alasan, seperti proyek besar yang memerlukan dana yang signifikan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh satu perusahaan, sehingga mendorong perusahaan tersebut untuk bekerja sama dengan pihak lain (Metalia & Sembiring, 2023). Sebelum pelaksanaan kerja sama (*join operation*), kedua belah pihak

membuat akad kontrak tertulis sebagai bentuk kesepakatan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, untuk mencegah munculnya konflik atau perselisihan di masa depan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak ini adalah kewajiban yang diatur oleh syariat Islam (Hasshan et al., 2021).

Di antara berbagai macam akad yang dibenarkan dalam agama Islam adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad-akad ini biasanya digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akad-akad tersebut juga digunakan oleh lembaga lain selain perbankan syariah (Maruta, 2016). Seperti halnya dalam konteks *join operation* yang berada di Al-zaytun, fenomena ini semakin menarik ketika telah diterapkan dalam lingkup lembaga yang berbasis keagamaan setingkat pesantren seperti KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun, secara prinsip syariah islam telah menjadi landasan utama dalam semua aspek kerjasama ekonomi bagi para pelaku usaha dalam lembaga ini. Kerjasama tidak hanya untuk hubungan bisnis melainkan juga bagian dari pengalaman spiritual yang mendalam, hal itu ditujukan adanya akad musyarakah yang berarti suatu kesepakatan antara dua atau lebih untuk berserikat dalam suatu badan usaha dengan modal dan keuntungan yang diperoleh (Anjani & Hasmarani, 2016).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa KSU Desa Kota Indonesia memberikan uang dalam bentuk pinjaman untuk Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun yang dimana LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun memiliki proyek seperti pembangunan pustir, jalan dan lahan pertanian. Maka dari itu KSU Desa Kota Indonesia ikut serta membangun dan mensukseskan pembangunan proyek pustir, jalan dan lahan pertanian dengan kontribusi dalam membantu pembelian alat-alat berat, sehingga Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dapat mengelola dan membangun proyek dengan optimal dalam melaksanakan amanah Allah SWT dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat serta memenuhi hajat masyarakat. Prosedur *Join Operation* ini diawali dengan pihak KSU Desa Kota Indonesia dan pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun saling bertemu untuk membuat kesepakatan dalam pembelian barang, spek, dan harga. Setelah membuat kesepakatan atas barang, kedua belah pihak membuat kesepakatan kembali mengenai jangka waktu pembayaran, dan keuntungan dari harga alat-alat berat tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling bersepakat dalam *Join Operation* pengadaan alat-alat berat, contoh alat-alat beratnya yaitu drum truck dan eskavator. Jadi dalam aplikasi *Join Operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dapat diperhatikan sebagai kerja sama.

Kerja sama dianggap sebagai nilai yang sangat penting. Islam menekankan pentingnya saling tolong-menolong dan berbagi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Abdilah et al., 2024). Untuk merealisasikannya masyarakat mampu memiliki komitmen etika dan normatif yang tinggi saat ini, serta menjunjung tinggi keadilan dan etika dalam syariat Islam, yang menyatakan bahwa sumber daya ekonomi harus dibagi secara merata untuk kemakmuran seluruh umat. Selain memainkan peran penting dalam ekonomi, pasar juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan menegakkan keadilan (Ismirana, 2021). Sebab tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat (Suardi, 2021).

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga orang sering

kali tidak dapat memenuhinya dalam diri sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain untuk memenuhinya. Interaksi antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan harus didasarkan pada aturan yang berlaku, termasuk dalam hal menjalankan usaha (Nasyiah & Khalid, 2017). Dalam hal ini ekonomi adalah bagian dari hubungan antara manusia dengan orang lain. Prinsip ekonomi Islam berasal dari Al- Qur`an dan Hadits. Prinsip ini terdiri dari prinsip-prinsip yang abadi seperti tauhid, adil, kemaslahatan, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya (Agnusia et al., 2022). Pola kerja sama dengan prinsip-prinsip kemitraan bagi hasil yang juga dikenal sebagai *join operation*, dalam ekonomi islam juga mengenal pola pencampuran atau pola kerja sama seperti halnya *join operation* yang didalam terminologi ushul fikih dikenal dengan sebutan *syirkah* (Saripudin, 2018).

Syirkah merupakan salah satu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu bisnis dimana keduanya bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian serta dilandasi oleh rasa tolong menolong (Israeni, 2022). Hal ini yang dilandasi oleh prinsip tolong-menolong ayat Al-Qur'an terkandung dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Kemenag, 2019)

Menurut Tafsir Al-Qurthubi (2013) bahwa ayat ini telah memerintahkan agar kaum Muslimin saling membantu dalam perbuatan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, seperti amal ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan menaati perintah Allah. Serta menjelaskan bahwa kebajikan (*al-birr*) meliputi semua kebaikan yang diperintahkan dalam syariah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (seperti shalat dan zakat) maupun hubungan antar manusia (seperti keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang). Sedangkan takwa (*taqwa*) adalah tindakan menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah dan menjaga diri dari dosa. Dengan demikian, kolaborasi yang dianjurkan adalah yang membawa kepada ketaatan dan penguatan hubungan dengan Allah serta kemaslahatan bagi manusia.

Konsep *syirkah* dapat dikaitkan dengan sistem ekonomi yang berlaku saat ini, namun tentu saja butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Perekonomian saat ini tidak lepas dari sistem yang ada di dunia barat, yang cenderung mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan halal dan haram dalam hukum perekonomian. Ketentuan islam sebagai ruang lingkup fiqh muamalah merangkum pentingnya ekonomi sebagai salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan dalam bertransaksi yang beraneka ragam dan secara kelembagaan dalam bentuk kerja sama permodalan, yang juga diatur dalam fiqh muamalah untuk menjaga konsep keadilan dan kesejahteraan (Herman, 2022). Dalam setiap pelaksanaannya sistem ekonomi berdasarkan syariah mempunyai aturan yang jelas dalam setiap kegiatan usahanya yang melarang adanya spekulasi praktik yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan penggandaan keuntungan yang tidak sah dalam bentuk apapun. Sistem ekonomi islam sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada upaya pemerataan, kemandirian, dan keadilan bagi rakyat (Haykal et al., 2024).

*Syirkah* memainkan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak berjalannya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal ini dapat diselesaikan dengan *syirkah* yang dibolehkan dalam hukum islam untuk menyelesaikannya jika pelaku usaha memiliki keterbatasan modal, islam menawarkan pembiayaan tanpa riba. *Syirkah* adalah salah satu pembiayaan tanpa riba dan

karena karakteristiknya merupakan salah satu opsi bagi orang islam untuk berbisnis dengan harapan mendapatkan imbalan atas keuntungan dari bisnis mereka (Saripudin, 2016).

Berdasarkan paparan di atas bahwa adanya sebuah prosedur sebagai syarat dan ketentuan yang dilakukan antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun untuk melakukan sebuah akad kerja sama dalam pengadaan alat-alat berat. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang "Aplikasi *Join Operation* Antara KSU Dengan LKM Dalam Pengadaan Alat-Alat Berat Menurut Hukum Ekonomi Syariah".

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sifatnya deskriptif. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka tapi dalam bentuk naratif (Salim & Haidir, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati individu yang sedang diteliti melalui interaksi dan adaptasi kehidupan selama beberapa hari bahkan beberapa bulan (Maros et al., 2016). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Melalui observasi dan keterlibatan langsung di lapangan, peneliti menjadi bagian dari topik yang sedang diteliti. Sebagai manusia, peneliti dianggap sebagai alat yang paling tepat untuk memahami hubungan antara fakta-fakta di lapangan dibandingkan dengan instrument lain (Abdussamad, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun proses data analisis tersebut yakni, sebagai berikut (Sarosa, 2021) : Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Menurut Moleong dalam (Salim & Syahrudin, 2012), triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat**

KSU Desa Kota Indonesia adalah lembaga usaha yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan berbagai jenis badan usaha. Beragam usaha ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan anggota, salah satu dari program usahanya yaitu *join operation*, dalam pengertiannya *join operation* terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011, kerjasama operasi adalah kerja sama usaha antara satu atau lebih BUJKA dengan satu atau lebih BUJK yang bersifat sementara untuk menangani satu atau lebih proyek. Kerja sama ini tidak memerlukan pembentukan badan hukum baru berdasarkan hukum Indonesia (BPK, 2023). Dasar hukum dalam *join operation* terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berisi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", kemudian Perjanjian kerja sama tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat sah perjanjian yaitu menurut pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang

berisi “menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikat dirinya” (BPK, 2023).

Pelaksanaan *join operation* yang sudah berjalan di KSU Desa kota Indonesia adalah *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat. Hal ini dikarenakan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun memiliki sebuah proyek besar dan mengingat keterbatasan dana dari Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin untuk pengadaan alat-alat berat, maka memerlukan bantuan dari KSU Desa Kota Indonesia untuk mensukseskan proyek besar tersebut dengan pengadaan alat-alat berat agar proyek tersebut dapat dibangun dan berjalan dengan optimal. *Join operation* ini termasuk salah satu macam *join operation* yaitu *Non-Administrative Join Operation*, karena dalam praktiknya tidak membentuk lembaga baru, sehingga kerjasama ini dilakukan atas nama KSU Desa Kota Indonesia dan LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun.

Praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat telah memenuhi unsur-unsur *join operation* pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2020 meliputi kesepakatan bersama, kontribusi masing-masing pihak dan pihak yang terlibat.

Didalam kerjasama antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun diawali dengan pihak LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun survei mengenai harga dan spek alat-alat berat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada produsen, setelah adanya survei kedua belah pihak saling bertemu untuk bermusyawarah dan negosiasi sehingga didalamnya terdapat kesepakatan bersama, hal ini adanya surat perjanjian MOU antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat kontribusi masing-masing pihak. Setelah adanya MOU, KSU Desa Kota Indonesia mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan kepada LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin, kemudian Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun membelikan alat-alat berat dan memberikan keuntungan kepada KSU Desa Kota Indonesia dengan secara cicilan. Adapun pihak yang terlibat dalam *join operation* adalah KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun.

Selain memenuhi unsur-unsur dalam praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin dalam pengadaan alat-alat berat telah memenuhi prinsip-prinsip *join operation* pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat kerja sama saling menguntungkan, tanggung jawab bersama, pembagian keuntungan dan kerugian, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar memastikan kejelasan dan keadilan kedua belah pihak untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

Didalam praktiknya *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin dalam pengadaan alat-alat berat. Pada kerja sama saling menguntungkan, KSU Desa Kota Indonesia dengan LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin masing-masing mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, keuntungan LKM yaitu tidak adanya prosedur yang rumit sehingga menjadi mudah, kemudian bila adanya keterlambatan karena suatu hal KSU bisa memahami. Sedangkan keuntungan KSU yaitu dapat memutar modalnya dan dapat keuntungan dari LKM, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Pada tanggung jawab bersama, didapati pada isi surat perjanjian MOU, KSU Desa Kota Indonesia memberikan

dana cash kepada pihak LKM, sedangkan pihak LKM membelikan alat-alat berat serta mengembalikan dana tersebut secara cicilan. Pada pembagian keuntungan dan kerugian, hal ini keuntungan LKM mendapatkan keuntungan fasilitas dengan harga lebih murah kisaran 3,5% - 5% dalam kerja sama dengan KSU Desa Kota Indonesia dibanding dengan *lising*. Adapun bila mana *lising* maka akan terkena keuntungan yang lebih mahal, karena *lising* dalam pembiayaan alat-alat berat kisaran 10% - 14% serta adanya biaya administrasi, biaya asuransi dan lain-lain (Bank, 2024), sedangkan keuntungan KSU mendapatkan keuntungan dari cicilan yang dibayarkan oleh pihak LKM kepada KSU. Dalam hal kerugian atau kendala tidak ada kendala dari KSU namun dari LKM saat ini adanya keterlambatan pembayaran tetapi masih bisa diselesaikan dengan cara mengingatkan kepada pihak LKM. Pada transparansi, didapati keterbukaan mengenai keuntungan dalam bermusyawarah ketika LKM mengajukan *Join Operation* sehingga LKM keterbukaan dalam harga, sedangkan KSU keterbukaan dalam hal keuntungan.

Optimalisasi Kerja Sama Operasi dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek Lembaga kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pembelian alat-alat berat yang baru dan terbaru. Dalam hal ini praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat telah memenuhi unsur-unsur dan prinsi-prinsip *join operation* sesuai dengan peraturan atau pasal-pasal yang mengatur kerja sama operasi (*join operation*). Sehingga, dalam pelaksanaannya pun kedua belah pihak tidak melakukan unsur-unsur yang dilarang oleh pasal-pasal yang mengatur dalam kerja sama operasi (*join operation*).

### **Praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat menurut Hukum Ekonomi Syariah**

*Join operation* menurut hukum ekonomi syariah dapat disebut dengan *syirkah*. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017, akad *syirkah* adalah perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*), dengan keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati., sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak secara proporsional. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melaksanakan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'yah*) atau disamakan dengan orang, baik badan hukum maupun bukan badan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*) (Risqy & Nurlina, 2021). Adapun hukum syara' yang menjadi dasar hukum *Syirkah* merujuk pada Al-Qur'an surat shad ayat 24 sebagai berikut:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... (ص/38):

(24)

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” (Kemenag, 2019)

Pada lafadz “*khulathaa*” yang menunjukkan makna kebolehan dalam perserikatan serupa dengan makna *syirkah*, yaitu *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat. Dalam mekanismenya praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat memiliki beberapa tahapan: Pertama, survei harga dan spek alat-alat berat: pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun

mensurvei terlebih dahulu alat-alat berat yang ingin dibeli ke produsennya, sehingga memiliki gambaran harga dan spek alat-alat berat yang akan dijadikan harga besaran pokok pinjaman. Kedua, kesepakatan: kedua belah pihak saling bertemu, yaitu KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin, melakukan kesepakatan dalam kerjasama proyek untuk pengadaan alat-alat berat dalam negoisasi perjanjian. Ketiga, penerimaan biaya besaran pokok: Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun memperoleh biaya besaran pokok untuk pengadaan alat-alat berat dari KSU Desa Kota Indonesia. Keempat, pembayaran: Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin membayar secara tunai dalam pembelian alat-alat berat kepada produsen, sedangkan dalam pengembaliannya Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun kepada KSU Desa Kota Indonesia secara angsuran dan tunai. Kelima, pembuatan surat MOU: KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin saling memahami satu sama lain agar tidak adanya kecurangan.

Dengan demikian, *syirkah* (kerja sama) telah memberikan kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariat* Islam, karena berdasarkan kesepakatan pada saat kontrak akad yang dimana adanya tawar menawar tidak flat sebagai implementasi dari keikhlasan dan keridhoan (*an taradin minkum*). Sehingga manfaat dari pengadaan alat-alat berat untuk membangun sebuah proyek dapat dirasakan secara optimal oleh kedua belah pihak.

Menurut Mubarak dan Hasanudin (2021) dalam hadis riwayat al-Daruquthi (nomor 140), diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود)

“Yang artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Swt., berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersyirkah (bersekutu), selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya” (HR. Abu Daud No. 3383).

Dalam kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* menjelaskan hadis ini mengandung pesan bahwa Allah memberikan berkah dan pertolongan-Nya kepada dua orang atau lebih yang bekerja sama (*syirkah*) selama mereka saling menjaga kepercayaan dan tidak saling berkhianat. Allah berada di tengah-tengah kemitraan itu, yang bermakna bahwa kerjasama yang jujur mendapatkan pengawasan dan perlindungan langsung dari Allah. Namun, jika salah satu pihak berkhianat seperti menyembunyikan keuntungan, tidak jujur dalam perhitungan, atau merugikan pihak lain maka Allah akan keluar dari persekutuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak lagi memberikan keberkahan atau perlindungan kepada persekutuan yang dilandasi pengkhianatan. Pengkhianatan ini juga menyebabkan hilangnya keberkahan dalam *syirkah*, karena ketidakjujuran bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam (Shan'ani, 2017).

Dengan demikian yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil diatas memberikan uraian mengenai dasar hukum yang mendasari kebolehan berserikat (*syirkah*) dan yang telah disepakati oleh mayoritas ahli fiqh, tujuan utama dari *syirkah* adalah untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari umat. Akad ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja sama dan saling tolong menolong antar individu yang memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam hal ini, praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat telah membawa manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, akad yang digunakan adalah adanya pinjaman dengan keuntungan dan ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba, alternatif yang lebih sesuai tanpa melibatkan unsur riba adalah akad musyarakah, karena kerjasama kedua belah pihak adanya keridhoan dan keikhlasan untuk memberikan bantuan saling tolong menolong terhadap satu sama lain. Sehingga, pada praktiknya pihak KSU Desa Kota Indonesia sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana untuk keperluan proyek dalam bentuk pengadaan alat-alat berat dan pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun sebagai pengelola yang membangun proyek atau disebut *mudharib*. Jadi *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin dalam pengadaan alat-alat berat dapat disebut dengan salah satu macam *syirkah* yaitu *syirkah mudharabah*.

Menurut para ahli fiqh, *syirkah* (kerja sama) dalam pelaksanaannya perlu adanya rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar sesuai dengan ajaran Islam. Rukun pada *syirkah* terdapat ijab qabul, subjek perserikatan dan objek perserikatan. Sedangkan, syarat dalam *syirkah* didalamnya meliputi sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas serta dapat diketahui kedua belah pihak. Berdasarkan yang telah peneliti amati pada praktik *join operation* antar KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dapat disimpulkan dalam kerja sama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam ajaran islam.

Hal ini terlihat pada syarat dan ketentuan *join operation* yang melibatkan dua pihak yang berijab qabul, pihak pertama, KSU Desa Kota Indonesia sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana untuk keperluan proyek dalam bentuk pengadaan alat-alat berat dan pihak kedua, Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun sebagai pengelola yang membangun proyek atau disebut *mudharib*. Kedua pihak lembaga telah memenuhi subjek perserikatan pada seluruh pengurusnya sudah baligh, berakal, dan pandai membelanjakan harta yang sesuai dengan perjanjian. Proyek yang dijadikan objek perserikatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dalam pengadaan alat-alat berat antara kedua belah pihak, dan syaratnya yaitu modal besaran pokok untuk pengadaan alat-alat berat yang harus diberikan kepada pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun serta keuntungan yang harus diberikan kepada pihak KSU Desa Kota Indonesia sehingga kedua lembaga saling membantu dan tolong menolong.

Prinsip-prinsip kerja sama (*syirkah*) didalamnya meliputi prinsip suka sama suka, prinsip keterbukaan, prinsip *Iktikad* baik, dan prinsip *At-Ta'awun*. Berdasarkan yang telah peneliti amati pada praktik *join operation* antar KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dapat disimpulkan dalam kerja sama tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *syirkah* yang sesuai dengan ajaran islam.

Hal ini terlihat pada mekanisme *join operation* terdapat prinsip suka sama suka, antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun saling bertemu untuk negoisasi dan tawar menawar dalam kesepakatan kerjasama. Pada prinsip keterbukaan, antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun saling terbuka mengenai harga dan

keuntungan, pihak LKM keterbukaan mengenai harga dan KSU keterbukaan mengenai keuntungan. Pada prinsip *Iktikad* baik, antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun telah membuat surat perjanjian secara tertulis setelah adanya kejujuran dan keterbukaan terkait harga dan keuntungan. Pada prinsip *At-Ta'awun*, dalam *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat keduanya saling membantu. Pihak KSU meminjamkan dana cash kepada pihak LKM dengan harga yang lebih murah kisaran 3,5% - 5% dengan prosedur yang mudah dan cepat, dibanding *lising* dengan harga mahal kisaran 10% - 14%. Sedangkan, LKM memberikan keuntungan kepada KSU dengan cara cicilan serta membantu KSU dalam memutar dana koperasi.

Dengan demikian dalam praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah telah memenuhi rukun, syarat dan prinsi-prinsip *syirkah* sesuai ajaran islam. Sehingga, kedua belah pihak tidak terlihat adanya unsur-unsur yang dilarang oleh *syari'at* islam dalam berkerja sama (*syirkah*) tetapi didalam pelaksanaannya hampir mirip dengan *murabahah* dalam hal pembiayaan dan *musyarakah mutanaqisah* dalam hal operasional.

Hal ini implementasi *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat, sesuai dengan prinsip *syirkah* menunjukkan bahwa semua elemen dalam perjanjian telah memenuhi syarat akad yang ditetapkan dalam islam, seperti suka sama suka, saling tolong menolong dan saling keterbukaan, karena kedua belah pihak saling dan ingin membantu satu sama lain dalam pengadaan alat-alat berat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat diawali dengan pihak LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun survei mengenai harga dan spek alat-alat berat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada produsen, setelah adanya survei kedua belah pihak saling bertemu untuk bermusyawarah dan negoisasi sehingga didalamnya terdapat kesepakatan bersama, hal ini adanya surat perjanjian MOU antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat kontribusi masing-masing pihak. Setelah adanya MOU, KSU Desa Kota Indonesia mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan kepada LKM Masjid Rahmatan Lil'Alamin, kemudian Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun membelikan alat-alat berat dan memberikan keuntungan kepada KSU Desa Kota Indonesia dengan secara cicilan.
2. Praktik *join operation* antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah secara formal dapat disebut dengan *syirkah mudharabah*. Dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun, syarat dan prinsi-prinsip *syirkah* sesuai ajaran islam. Sehingga, kedua belah pihak tidak terlihat adanya unsur-unsur yang dilarang oleh *syari'at* islam dalam berkerja sama (*syirkah*) tetapi dalam praktiknya hampir mirip dengan *murabahah*

dalam hal pembiayaan dan *musyarakah mutanaqisah* dalam hal operasionalnya. Hal ini kedua belah pihak dalam kerjasamanya saling suka sama suka, saling tolong menolong dan saling keterbukaan, karena kedua belah pihak saling dan ingin membantu satu sama lain dalam pengadaan alat-alat berat ini.

## REFERENSI

- Abdilah, A. U. F., Iswandi, I., & Rohmah, S. N. (2024). Implementasi Akad Musyarakah pada Bisnis Franchise Kopi Janji Jiwa di Food Court “ Haurgeulis Punya Cerita .” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 20–32.
- Abdussamad, Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. <https://www.proquest.com/working-papers/buku-metode-penelitian-kualitatif/docview/2623783889/se-2?accountid=215586>
- Addinda, Z. R., & Shubhan, H. (2018). Kepailitan Joint Operation dan Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation. In *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 2, Nomor 1).
- Agnusia, N. A., Dewi, A., Nuraeni, & Cahyani, M. D. (2022). *Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://www.proquest.com/working-papers/landasan-filosofis-ilmu-ekonomi-syariah/docview/2643839345/se-2?accountid=215586>
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab* (L. dan F. H. M Abdillah Noor Ridlo (ed.); Jilid 4). Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Qurthubi, I. (2016). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 20*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anam, E. A. K., Mohamad, A. B., & Yahaya, M. Z. (2022). Analysis of Rationalization through Restructuring of Islamic Finance based on the Ihsan Principle. *Islamiyyat*, 44(1), 41–51. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/analysis-rationalization-through-restructuring/docview/2678515172/se-2?accountid=215586>
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/pengaruh-pembiayaan-mudharabah-musyarakah-dan/docview/2389721914/se-2?accountid=215586>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Bank, P. J. T. (2024). *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) Versi Umum*. <https://www.jtrustbank.co.id/>
- BPK, S. W. J. (2023). *Database Peraturan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(2), 211–240.
- Devi, Y., Ramadhan, R. D., Sari, S. E., & Susanto, I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 123–144. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>
- Dzubyan, D. M., Azzahra, E., & Puspitasari, M. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181–196.
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 56–79.
- Fatimah, S. (2022). Syirkah dalam Bisnis Syariah. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 115–133.
- Hasshan, H., Markom, R., & Halim, A. H. A. (2021). Pematuhan Syariah dalam Penyediaan Dokumentasi Perundangan Melibatkan Pembiayaan Islam dan Instrumen Pengurusan

- Kekayaan Islam di Malaysia. *Islamiyat*, 43, 105–114. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/pematuhan-syariah-dalam-penyediaan-dokumentasi/docview/2544274181/se-2?accountid=215586>
- Hauriyah, I. K., Febriana, N., & Sulistyani, A. (2023). Praktik Perubahan Akad Musyarakah di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 92–105.
- Haykal, H., Ibrahim, J., & Kurniawan, S. (2024). Building Sharia Law Banking System In Global Economic Development Under Local Wisdom Basis. *Revista De Gestao Social E Ambiental*, 18(7), 1–17. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/building-sharia-law-banking-system-global/docview/3048961202/se-2?accountid=215586>
- Herman, A. (2022). *Konsep syirkah Menurut Imam Syafi'I*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Hosen, N. (2019). Musyarakah mutanaqishah. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2(1).
- Ismirana, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Zaman Rasulullah SAW sampai Kontemporer*. <https://www.proquest.com/working-papers/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-dari-zaman/docview/2585972039/se-2?accountid=215586>
- Israeni. (2022). *Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah dan UMKM*. <https://www.proquest.com/working-papers/pengertian-koperasi-syariah-dan-umkm/docview/2646634507/se-2?accountid=215586>
- Jayady, A. (2017). Joint Operation dalam Studi Kualitatif. *Jurnal Karkasa*, 3(1), 1–8.
- Kemenag, R. I. (2019). *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-5*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Kementerian Pendidikan; Kebudayaan; Riset; dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Koperasi, S. U. D. K. I. (2019). *Laporan RAT KSU Desa Kota Indonesia Tahun 2019*.
- Koperasi, S. U. D. K. I. (2021). *Laporan RAT KSU Desa Kota Indonesia Tahun 2021*.
- Koperasi, S. U. D. K. I. (2023). *Laporan RAT KSU Desa Kota Indonesia Tahun 2023*.
- Maros, F., Tambunan, A., Eliter, J., & Koto, E. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research). In *Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara*.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Metalia, M., & Sembiring, S. I. O. (2023). *Mengenal Perpajakan Lanjutan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2021). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasyiah, I., & Khalid, I. (2017). Jual Beli Hewan Tonak Lopeh Kajian Hukum Islam : Studi di Desa Gema Kampar-Kiri Hulu. *Ulul Albab*, 18(1), 62–84. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/jual-beli-hewan-tonak-lopeh-kajian-hukum-islam/docview/2030502483/se-2?accountid=215586>
- Nugraha, D. W. I. (2018). *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation*. Universitas Sriwijaya.
- Nur, D. (2022). Wadi ' Ah Syirkah dan Mudharabah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*, 12(2), 46–62.
- Pohan, C. A. (2021). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Risqy, R., & Nurlina, A. (2021). Penerapan Kaidah Fikih pada Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam. *Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 1–8.

- Salim, H., & Haidir. (2019). Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan dan Jenis. In *Society* (Vol. 2, Nomor 1).
- Sari, D. N. (2019). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi / Joint. *Lex Lata*, 1(3), 199–210. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/511>
- Saripudin, U. (2016). Aplikasi Akad Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien*, 3(2), 63–79. <https://media.neliti.com/media/publications/280232-aplikasi-akad-syirkah-dalam-lembaga-keua-d67f952f.pdf>
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*, 1(1), 26–40.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Setiawan, D. (2015). Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 1–8.
- Shaffat, I. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Shan'ani, M. bin I. al-A. A. (2017). *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko, A. (2020). *Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi ( KSO ) dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. 2(1), 35–53.
- Susanto, F. F. M. (2019). Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengelolaan Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Jurist-Diction*, 2(6), 2131–2156.
- Susanto, H., Sumarmawati, E. D., & Kholis, N. (2016). Karakteristik Penentu Pembiayaan Murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 21–27. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/karakteristik-penentu-pembiayaan-murabahah-pada/docview/2389721831/se-2?accountid=215586>
- Yarmunida, M. (2014). Eksistensi Syirkah Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2), 3. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/60>
- Yusri, M. R. (2021). Tinjauan Subjek Pajak Pada Bentuk Joint Operation dalam Aspek Perpajakan Indonesia. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 8(2), 1550–1556.